PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA
DAN
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KAYONG UTARA

TENTANG
PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN MODA TRANSPORTASI LINTAS DAERAH
UNTUK KEGIATAN PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN 2024
DI KABUPATEN KAYONG UTARA

NOMOR: 09/PR.08-PKS/6111/2022
NOMOR: 550/404/SET.A/2022

Pada hari ini *Kamis* tanggal *Tujuh* bulan *Juli* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Dua*, yang bertandatangan di bawah ini:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU,
2. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kayong Utara dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Perhubungan Kabupaten Kayong Utara, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang perhubungan untuk menyokong Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 yang selanjutnya diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

https://jdih.kpu.go.id/kalbar/kayongutara

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Perjanjian Kerja Sama adalah untuk memperoleh dukungan moda transportasi pada setiap Tahapan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024 di Kabupaten Kayong Utara melalui moda transportasi milik PIHAK KEDUA.
(2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama adalah untuk mempermudah dan meningkatkan aksesbilitas sumber daya manusia dan distribusi logistik pada setiap Tahapan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024 di Kabupaten Kayong Utara;

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini sebagai berikut:
(1) Pemanfaatan Objek Perjanjian untuk diseminasi informasi Kepemiluan dan Pemilihan tahun 2024 kepada masyarakat terdiri dari:
    1. Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB);
    2. Sosialisasi Pendidikan Pemilih;
    3. Pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan;
    4. Pelaksanaan Tahapan Persiapan dan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024
    5. Kegiatan lain yang berhubungan dengan bidang perhubungan yang disepakati para Pihak.
(2) Pelaksanaan kegiatan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024 di bidang perhubungan dilakukan secara kolaboratif oleh para Pihak.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DAN PEMENUHANNYA

(1) PIHAK KESATU mempunyai Hak:
    a. Merencanakan, melaksanakan, dan/atau menyertakan PIHAK KEDUA dalam kegiatan tatap muka / rapat / dan sejenisnya serta meminta bantuan moda transportasi dari PIHAK KEDUA;

https://jdih.kpu.go.id/kalbar/kayongutara

b. Memperoleh data dan informasi terkait bidang perhubungan dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan 2024 serta perkembangannya dari PIHAK KEDUA;
c. PIHAK KESATU berhak meminta dukungan moda transportasi, tenaga ahli, atau tenaga teknis terkait bidang perhubungan dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan 2024 dari PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai Hak:
a. Merencanakan, melaksanakan, dan/atau menyertakan PIHAK KESATU dalam kegiatan tatap muka / rapat / dan sejenisnya;
b. Memperoleh data dan informasi tertentu tentang Pemilu dan Pemilihan 2024 serta perkembangannya dari PIHAK KESATU;
c. PIHAK KEDUA berhak meminta dukungan tenaga ahli atau tenaga teknis terkait Pemilu dan Pemilihan 2024 dari PIHAK KEDUA.

(3) PIHAK KESATU mempunyai Kewajiban:
a. Melaksanakan koordinasi dengan PIHAK KEDUA apabila mengikutsertakan PIHAK KEDUA dalam kegiatan persiapan, penyelenggaraan, dan distribusi logistik pada setiap Tahapan Pemilu dan Pemilihan 2024;
b. Menyediakan dukungan data yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA dalam kegiatan persiapan, penyelenggaraan, dan distribusi logistik pada setiap Tahapan Pemilu dan Pemilihan 2024;
c. Memberikan dukungan dan fasilitasi dalam kegiatan persiapan, penyelenggaraan, dan distribusi logistik pada setiap Tahapan Pemilu dan Pemilihan 2024;

(4) PIHAK KEDUA mempunyai Kewajiban:
a. Melaksanakan koordinasi dengan PIHAK KESATU apabila mengikutsertakan PIHAK KESATU dalam kegiatan persiapan, penyelenggaraan, dan distribusi logistik pada setiap Tahapan Pemilu dan Pemilihan 2024;
b. Menyediakan dukungan data dan moda transportasi yang dibutuhkan oleh PIHAK KESATU dalam kegiatan persiapan, penyelenggaraan, dan distribusi logistik pada setiap Tahapan Pemilu dan Pemilihan 2024;
c. Memberikan dukungan dan fasilitasi dalam kegiatan persiapan, penyelenggaraan, dan distribusi logistik pada setiap Tahapan Pemilu dan Pemilihan 2024;

https://jdih.kpu.go.id/kalbar/kayongutara

(5) Dalam pelaksanaan kerjasama para Pihak di bidang perhubungan pada Pemilu dan Pemilihan tahun 2024 di Kabupaten Kayong Utara dilaksanakan dalam beberapa bentuk sebagai berikut:

a. Melalui program kegiatan yang diselenggarakan oleh para Pihak;
b. Melalui ketersediaan moda transportasi yang dikelola PIHAK KEDUA, diantaranya: 1 (satu) unit mobil pick up bak terbuka; 1 (satu) unit micro bus; 1 (satu) unit KM. Banawa Nusantara 133/69; dan 1 (satu) unit Speed Boat.
c. Melalui ketersediaan anggaran dalam hal operasional/penggunaan moda transportasi yang dikelola PIHAK KEDUA serta dialokasikan khusus untuk kegiatan persiapan, penyelenggaraan, dan distribusi logistik pada setiap tahapan Pemilu dan Pemilihan.

(6) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu selama periode Tahapan Pemilu dan Pemilihan berlangsung hingga 2025, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan para Pihak yang dibuat secara tertulis;

Pasal 4

KEADAAN KAHAR

(1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan para Pihak atau Keadaan Kahar, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan/atau waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dalam perjanjian kerjasama ini dengan terlebih dahulu terdapat persetujuan para Pihak.

(2) Hal-hal yang termasuk diluar kekuasaan yaitu Moda transportasi sebagaimana disebutkan pada pasal 3 ayat (4) huruf b hilang, rusak berat, berpindah status kepemilikan ke Perangkat Daerah lain, serta tidak tersedianya anggaran khusus untuk kegiatan persiapan, penyelenggaraan dan distribusi logistik pada setiap tahan Pemilu dan Pemilihan.

(3) Hal-hal yang termasuk Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah:

a. Bencana alam;
b. Kebijakan/tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

https://jdih.kpu.go.id/kalbar/kayongutara

Pasal 5

ADDENDUM

(1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tambahan (addendum) dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
(2) Perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerja sama ini, akan diatur lebih lanjut oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan dalam menafsirkan dan/atau dalam melaksanakan isi Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 7

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir karena:
    a. berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (6);
    b. Para Pihak sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama;
    c. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan.
    d. Hal lain yang menyebabkan berakhirnya Perjanjian Kerja Sama karena keadaan memaksa/keadaan kahar.

Pasal 8

KETENTUAN LAIN

(1) Dalam hal salah satu Pihak bermaksud memperpanjang atau mengakhiri kerja sama maka harus memberitahukannnya secara tertulis kepada

https://jdih.kpu.go.id/kalbar/kayongutara

Pihak lainnya paling lambat satu bulan sebelum jangka waktu perjanjian ini berakhir;

(2) Para Pihak dapat melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan perjanjian ini bilamana diperlukan.

Pasal 9

PENUTUP

(1) Perjanjian Kerja Sama ini mengikat para Pihak sejak ditandatangani;

(2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat oleh para Pihak dengan sebenar-benarnya dan ditandatangani di Sukadana pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut diatas, dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh para Pihak, masing-masing dalam keadaan sehat dilandasi itikad baik dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
Kepala Dinas Perhubungan	Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kayong Utara	Kabupaten Kayong Utara
ERWAN WAHYU HIDAYAT, S.STP.,M.E.	RUDI HANDOKO
NIP. 198404242002121001	

https://jdih.kpu.go.id/kalbar/kayongutara